



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah dalam pembangunan desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa berjalan dengan optimal perlu diatur pedoman pelaksanaannya dalam peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
5. Pemberi Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan adalah Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Sleman yang melaksanakan teknis pemberian bantuan keuangan khusus.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.



12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang sekaligus berfungsi sebagai PPKD.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
15. Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
16. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
19. Kepala Desa adalah Kepala kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Tim Anggaran Perencanaan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD



yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

24. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.

BAB II

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus diberikan untuk:
 - a. pemerataan dan percepatan pembangunan desa;
 - b. mendorong pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - c. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:
 - a. Jalan desa;
 - b. Jembatan desa;
 - c. Talud jalan desa;
 - d. Drainase;
 - e. Gorong-gorong jalan desa;
 - f. Sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. Jalan lingkungan;
 - h. Lapangan dan ruang terbuka hijau;



- i. Taman umum;
- j. Sanitasi lingkungan
- k. Sumur Peresapan Air Hujan (SPA);
- l. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil;
- m. Jalan usaha tani;
- n. Irigasi tersier;
- o. Pasar desa;
- p. Balai pertemuan warga;
- q. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga Desa;
- r. Tempat ibadah;

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok atau gabungan kelompok usaha ekonomi produktif yang kepengurusannya sudah disahkan oleh Kepala Desa.

(4) Pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan program Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Desa.

Pasal 4

Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus digunakan untuk pembangunan fisik desa, Pemerintah Desa harus menyediakan pendampingan paling sedikit 15% (lima belas persen).

BAB III

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 5

Besaran Bantuan Keuangan Khusus ditetapkan oleh pemberi bantuan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan program pemerintah daerah di desa, usulan pemerintah desa, dan/atau berdasarkan usulan perangkat daerah.



BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 6

Jenis permohonan Bantuan Keuangan Khusus, sebagai berikut:

- a. pembangunan desa;
- b. pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda dan Kepala DPMD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 - e. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - f. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - g. data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret 1 (satu) tahun sebelumnya dan dicantumkan dalam RKPDesa.



Pasal 8

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan skala prioritas kebutuhan desa sesuai dengan jenis kegiatan dalam bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir usulan dari masing-masing padukuhan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk masing-masing jenis kegiatan yang diusulkan.
- (4) Perangkat daerah pengampu usulan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Hasil rekapitulasi inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda selaku TAPD pada tanggal 1 (satu) bulan Mei 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Hasil inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Format rekapitulasi Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Perangkat daerah mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan proposal yang memuat:
 - a. latar belakang;



- b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. kebutuhan anggaran;
 - e. lokasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. dan data pendukung yang dianggap perlu.
- (3) Permohonan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui Bupati disampaikan kepada Kepala Bappeda selaku TAPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret 1 (satu) tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 11

- (1) TAPD melakukan pembahasan penentuan besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (4).
- (2) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus mempertimbangkan:
 - a. Swadaya Masyarakat Desa;
 - b. Memperhatikan besaran APBDDesa;
 - c. RAB yang diajukan;
 - d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDDesa;
 - e. Jumlah Kepala Keluarga Miskin.
- (3) TAPD menyampaikan hasil penentuan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) PPKD mengusulkan penetapan jenis dan besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima oleh masing-masing desa kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima beserta besaran Bantuan Keuangan Khusus dan peruntukannya dengan keputusan Bupati.



- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan:
- Rencana Anggaran Biaya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
 - Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (2) Kepala DPMD mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan dilampiri:
- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - RAB; dan
 - Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.
- (4) Pencairan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:
- tahap I paling banyak sebesar 50% (limapuluh persen) dari besaran Bantuan Keuangan Khusus yang diterima; dan
 - tahap II diberikan setelah penerima Bantuan Keuangan Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Bantuan Khusus Keuangan sebelumnya.
- (5) Ketentuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk jenis kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dalam bentuk peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif.



BAB VI PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 14

- (1) Bantuan Keuangan Khusus merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus yang belum dialokasikan dalam APBDesa langsung dapat dipergunakan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD dan penggunaannya sesuai dengan sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam Perubahan APBDesa.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dipergunakan untuk program kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana dari program kegiatan yang telah terealisasi, maka dapat digunakan untuk program kegiatan sejenis sesuai dengan program desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari camat.

Pasal 16

- (1) Bantuan Keuangan Khusus dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN



Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I (satu) paling lambat tanggal 31 bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II (dua) paling lambat tanggal 20 bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Tahapan Laporan;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
 - d. Realisasi fisik dan keuangan;
 - e. Foto kegiatan sesuai progres fisik, untuk kegiatan konstruksi 0%, 50% dan 100%, dan untuk kegiatan non konstruksi berupa foto aktivitas kegiatan.
- (4) Format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Desa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yang diterima.

Pasal 19

Pemerintah Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi Bantuan Keuangan Khusus tidak dapat mengajukan Bantuan Keuangan Khusus tahun berikutnya.



BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, DPMD dan Inspektorat Kabupaten.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

Monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan berkoordinasi DPMD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Jenis kegiatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan tahun 2017.
- (2) Untuk pelaksanaan perencanaan Bantuan Keuangan Khusus tahun 2018, permohonan dari desa yang telah diketahui oleh Camat disampaikan kepada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun 2017.
- (3) Alokasi Dana Bantuan Keuangan Khusus yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 pelaksanaannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 12



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

NO	JENIS KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.	Jembatan Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
3.	Talud Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
4.	Drainase	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5.	Gorong-gorong Jalan Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
6.	Sarana dan Prasarana air bersih perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
7.	Jalan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
8.	Lapangan dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	
9.	Taman Umum	Dinas Lingkungan Hidup	
10.	Sanitasi Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
11.	Sumur Peresapan Air Hujan (SPA)	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kecil	Dinas Lingkungan Hidup	



1	2	3	4
13.	Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
14.	Irigasi Tersier	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	
15.	Pasar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16.	Balai Pertemuan Warga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
17.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan	
	Lembaga Desa		
18.	Tempat Ibadah	Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat	
19.	Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	Dinas/Badan Menyesuaikan dengan Jenis Kegiatan	

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

REKAPITULASI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

PD :

NO	DESA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
dst					
			JUMLAH		

Sleman,.....
Kepala PD

ttd

(.....)

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

TAHAP :
KECAMATAN :
DESA :

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
				(Rp)	(%)		
1.							
2.							
3.							
dst							
		JUMLAH					

Diketahui oleh
Camat

ttd
(.....)

Sleman,.....
Penanggungjawab
Kepala Desa.....

ttd
(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKAD
2. Kepala Bappeda

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO